

LAPORAN PROSES PENELITIAN

I. Proses Inisiasi Penelitian

Inisiasi penelitian ini terdiri dari tiga tahapan: penulisan proposal, pengajuan proposal dan penerimaan proposal.

A. Penulisan Proposal

Proposal: **Tafsir Maqasidi: Suatu Kajian Epistemologis dalam Konteks Modern**

Abstraks

Penelitian ini adalah tentang sejarah gagasan dari status dan perkembangan epistemologi tafsir maqasidi dalam konteks modern di dunia Islam umumnya dan khususnya di Indonesia, dalam pengertian pencarian metode, sumber dan validasi dari corak tafsir al-Qur'an al-Maqasidi. Metode yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah penelitian kepustakaan. Pertama, informasi dicari dalam dokumen-dokumen primer tentang tema terkait, dan kedua, dalam hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini lebih difokuskan pada penjajagan awal dalam menelusuri perkembangan awal tafsir maqasid dengan cara mengidentifikasi status dan perkembangan konsep dari sisi sejarah pemikiran, agensi, dan sebaran geografinya. Perhatian juga diberikan pada pencarian hubungan tradisi tafsir bercorak maqasidi dalam tradisi hukum Islam dan dengan tradisi tafsir bercorak ilmu tafsir al-Qur'an. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pertama, data disajikan secara cara mendeskripsikan temuan data apa adanya. Kedua, sejalan dengan pemaparan secara deskriptif, data terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan ke dalam unit-unit analisis yang didasarkan pada informasi tentang latar belakang, konteks atau geografi, agensi, dan gagasan baik gagasan internal tentang tafsir maqasid itu sendiri maupun gagasan eksternal hubungannya dengan gagasan-gagasan lain dalam tradisi-tradisi keilmuan lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa tafsir maqasidi tidak terlepas dari perkembangan induknya dalam tradisi hukum Islam. Perubahan dalam tradisi lainnya termasuk dalam tradisi tafsir al-Qur'an tergantung dari perkembangan maqasid syari'ah itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dari sejarah kemunculan tafsir maqasidi itu sendiri yang bersandar pada maqasid syari'ah dalam pengertian hukum Islam, walau dari sisi agensi kemunculan tafsir maqasidi tidak hanya dimunculkan oleh sarjana yang terdidik secara pasih di hukum Islam seperti Ibn Atsur, tapi juga dalam pokok-pokok agama atau usuluddin seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha. Penelitian ini juga menemukan bahwa pergerakan pemikiran maqasid syari'ah termasuk di dalamnya tafsir maqasid mengarah pada upaya konstruksi keilmuan dalam perspektif Islam atau lebih dikenal dengan proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Dari sisi sumber, tafsir maqasid adalah tafsir bi al-ra'yi yang sedang berjuang untuk mencari dasar dan cara konstruksi keilmuannya yang tidak menyalahi sumber agama di satu sisi, dan di sisi lainnya mencari keleluasaan yang diperlukan untuk kemandirian akal dalam konstruksi pemahaman sumber keagamaan. Dari sisi metode, tafsir maqasidi dibangun di atas dua tradisi tafsir yaitu metode naqli dan aqli. Sementara dari sisi validasi, tafsir maqasidi mendasarkan dirinya pada cara tafsir naqli dan aqli dengan kecenderungan untuk mencari area yang lebih luas lagi bagi validasi rasional baik melalui pengkuruan rasional maupun empiris.